

ASLI

**BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEMOKRAT  
(BHPP PD)**



Jakarta, Januari 2021

**Hal : Keterangan Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 02/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Nomor Urut 2 Terhadap Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor : 794/PL.02.6-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020.**

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Freddy Thie**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat/Tgl Lahir : Kaimana, 20 Januari 1970  
Alamat : Jl. Trikora Kaimana  
NIK : 357827001700006

2. Nama : **Hasbulla Furuada, S.P.**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat/Tgl Lahir : Funyara, 24 Januari 1974  
Alamat : Jl. Pedesaan Bumsur, Kaimana  
NIK : 9208012401740004

<b>DITERIMA DALAM PERSIDANGAN</b>	
DARI :	<i>pihak terkait</i>
No. ....	<i>02/PHP.BUP XIX/2021</i>
Hari :	<i>senin</i>
Tanggal :	<i>8 Feb 21</i>
Jam :	<i>14.00 wib</i>

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020 dengan Nomor

Urut 1 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor : 524/PL.02.3-Kpt/9208/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 **(Bukti PT-2)**  
**Jo.** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 538/PL.02.3-Kpt/9208/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 **(Bukti PT-3)**.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2021 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H.**
2. **Jansen Sitindaon, S.H., M.H.**
3. **Pangihutan B. Haloho, S.H.**
4. **Anis Fauzan, S.H.**
5. **Nur Hafizah, S.H.**
6. **Parulian Gultom, S.H.**
7. **Adel Layde Leonard, S.H.**
8. **Ahmad Matdoan, S.H.**
9. **Akbar Budi Setiawan, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung dalam **Tim Advokasi Hukum DPP Partai Demokrat**, beralamat di Wisma Proklamasi Jl. Proklamasi No. 41, Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10320, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT.**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor **02/PHP.BUP-XIX /2021** yang diajukan oleh Pemohon Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Kaimana Tahun 2020 terhadap Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor : 794/PL.02.6-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020 (**Bukti PT-1**).

Bahwa adapun keterangan Pihak Terkait terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pihak Terkait telah membaca secara seksama seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon yang diregister pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor : **02/PHP.BUP-XIX/2021** pada hari **Senin**, tanggal **18 Januari 2021** dan perbaikan permohonan Pemohon tanggal **21 Desember 2020**.
- 2) Bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor : 794/PL.02.6-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020.
- 3) Bahwa dalam posita permohonan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan keberatan Pemohon terhadap hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan Pemohon



juga tidak menjelaskan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon.

- 4) Bahwa kewangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagai berikut :

**Pasal 156 :**

*(1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*

*(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*

4. Bahwa kemudian Pasal 1 angka (30) dan Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, sebagai berikut :

**Pasal 1 angka (30) :**

*“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/ atau KPU Kabupaten/ Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”.*

**Pasal 2 :**

*“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”.*



**Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 :**

*“alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*

- 5) Bahwa berdasarkan uraian Pihak Terkait di atas, permohonan *a quo* bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, untuk itu patut dan layak menurut hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan **tidak berwenang** memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

**b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa KPU Kabupaten Kaimana (Termohon) telah menetapkan penghitungan perolehan suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor : 794/PL.02.6-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 **Jo.** Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Formulir Model : D Hasil Kabupaten/Kota-KWK), tanggal 15 Desember 2020, sebagai berikut :

No. Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara
1	<b>Freddy Thie Hasbulla Furuada</b>	<b>15.323</b>
2	<b>Rita Teurupun, S.Sos Leonardo Syakema</b>	<b>12.878</b>
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>28.201</b>

- 2) Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor : 794/Pl.02.6-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 **Jo.** Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Formulir Model : D Hasil Kabupaten/Kota-KWK), tanggal 15 Desember 2020, maka selisih dan persentase perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

No. Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara	Porsentase (%)
1	<b>Freddy Thie Hasbulla Furuada</b>	<b>15.323</b>	<b>54,3</b>
2	<b>Rita Teurupun, S.Sos Leonardo Syakema</b>	<b>12.878</b>	<b>45,7</b>
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>28.201</b>	<b>100%</b>

Bahwa total pemilih yang menggunakan hak pilih pada hari pencoblosan sebesar **28.201** suara, Pihak Terkait memperoleh suara sebesar **15.323 (lima belas ribu tiga ratus dua puluh tiga)** suara dan Pemohon memperoleh suara sebesar **12.878 (duabelas ribu delapan ratus tujuh puluh delapan)** suara, dengan demikian selisih suara antara Pemohon dengan Pihak

Terkait adalah sebesar **2.445 (dua ribu empat ratus empat puluh lima)** suara atau sebesar **8,67% (delapan koma enam puluh tujuh persen)**.

- 3) Bahwa sesuai dengan Pasal 158 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagai berikut :

***Pasal 158 ayat 2 huruf a :***

*“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*  
*a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/ Kota;*

- 4) Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kaimana berdasarkan data Kabupaten Kaimana Dalam Angka Tahun 2020 yang disusun oleh BPS Kabupaten Kaimana menyebutkan jumlah penduduk Kaimana Tahun 2019 sebesar **64.232 jiwa (Bukti PT - 4)**,
- 5) Bahwa untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemohon hanya dapat mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan **syarat selisih 2% (dua persen) suara.**



- 6) Bahwa oleh karena selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar **2.445 (dua ribu empat ratus empat puluh lima)** suara atau **8,67% (delapan koma enam puluh tujuh persen)**, dengan demikian menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, untuk itu patut dan layak menurut hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan **tidak berwenang** mengadili permohonan *a quo*.

**c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**

Bahwa setelah membaca dalil-dalil permohonan Pemohon, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon **tidak jelas** atau **kabur** dengan alasan sebagai beriku :

1. Bahwa pada intinya permohonan Pemohon meminta untuk Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor : 794/PL.02.6-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020, akan tetapi dalam uraian dalil-dalil permohonan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan letak kesalahan dalam penghitungan suara, kesalahan penghitungan suara terjadi di TPS berapa dan TPS dimana? berapa jumlah suara yang ditambahkan dan/atau dikurangi milik Pemohon? dan pihak siapa yang melakukan kesalahan tersebut?
2. Bahwa tidak dijelaskannya letak kesalahan penghitungan suara terjadi dalam dalil-dalil permohonan *a quo* *diqualkifikasikan* sebagai permohonan yang **tidak jelas** atau **kabur**.

3. Bahwa selain itu dalil-dalil permohonan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan jumlah perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon atau setidaknya-tidaknya dalam petitum permohonan Pemohon tidak meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan jumlah perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon.
4. Bahwa Pemohon hanya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor : 794/PL.02.6-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 tanpa meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan jumlah perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon, permohonan *a quo disqualified* sebagai permohonan yang **tidak jelas** atau **kabur**.
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon **tidak jelas** atau **kabur**, untuk itu patut dan layak menurut hukum Mahkamah Konstitusi dapat **menolak** atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon **tidak dapat diterima**.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada prinsipnya Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa uraian dalam eksepsi dan kedudukan hukum (*legal standing*) yang telah diuraikan di atas merupakan satu kesatuan dengan jawaban terhadap pokok permohonan, untuk itu Pihak Terkait memohon agar dapat dipergunakan kembali dalam uraian pokok permohonan.

3. Bahwa Pihak Terkait hanya memberikan tanggapan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang secara langsung ditujukan kepada Pihak Terkait, meskipun demikian Pihak Terkait akan menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon apabila merugikan kepentingan Pihak Terkait.
4. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan telah terjadinya perselisihan hasil suara disebabkan adanya kecurangan terstruktur, sistematis dan masif yang dituduhkan kepada Pihak Termohon, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaimana dan/atau Pihak Terkait sebagaimana dalam pokok permohonan Huruf "B" halaman 5, Huruf "a" Point 1 s/d Point 11 halaman 6 s/d halaman 62, Huruf "C" s/d Huruf "I" halaman 63 s/d halaman 65 adalah dalil-dalil yang **tidak benar** dan **mengada-ngada**.

Bahwa sesungguhnya yang terjadi selama dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020 baik sebelum, pada saat maupun setelah pencoblosan, pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan hasil suara yang terjadi justru sebaliknya, Pihak Pemohon lah yang melakukan pelanggaran bersama-sama dengan Bupati Kabupaten Kaimana, Oknum ASN, Oknum Aparatur Sipil Negera (ASN), Oknum Kepala-Kepala Distrik/Camat dan Oknum Perangkat Desa.

5. Bahwa sebelum Pihak Terkait menyampaikan fakta pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon, terlebih dahulu perkenankanlah Pihak Terkait menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :
  - a. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan mengenai selisih perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon. Pemohon hanya menjelaskan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dalam Keputusan KPU Kaimana Nomor : 794/PL.02.6-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020.



- b. Bahwa oleh karena Pemohon tidak menjelaskan selisih perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon, sehingga Pemohon juga tidak dapat menjelaskan terjadinya kesalahan, berapa jumlah suara yang ditambahkan atau dikurangi? terjadi pada TPS berapa dan TPS dimana? Dan dilakukan oleh siapa? pada saat kapan? Semuanya adalah **tidak jelas**.
- c. Bahwa tidak dijelaskan adanya kesalahan hasil penghitungan suara dan selisih perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon, maka menurut Pihak Terkait secara diam-diam Pemohon **telah mengakui** hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dalam Keputusan KPU Kaimana *a quo*. Untuk itu permohonan Pemohon *a quo* *diquualifikasikan* sebagai permohonan yang tidak beralasan menurut hukum.
- d. Bahwa dalil permohonan Pemohon huruf "a" Point 1 huruf a s/d huruf e halaman 6 s/d halaman 7 dan Point 3 halaman 8 adalah **tidak benar** dan **mengada-ngada**. Jika Pemohon menilai hal tersebut merupakan pelanggaran etik, mestinya Pemohon dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan keberatan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kaimana sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut, selain itu pelanggaran yang didalilkan tidak mempengaruhi perolehan hasil suara.
- e. Bahwa dalil permohonan Pemohon Point 1 huruf f halaman 7 adalah **tidak benar** dan **mengada-ngada**. Bahwa benarnya rapat koordinasi dilaksanakan secara resmi dan dihadiri oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait pada Kantor Termohon dengan agenda membahas Batasan Pengeluaran Dana sebagaimana dimaksud dalam PKPU 12 Tahun 2020 tentang Perubahan PKPU 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Akhirnya kesepakatan batasan nominal maksimum dana kampanye yang disepakati mengikut usulan tawaran nilai tertinggi, oleh karena tawaran dana kampanye yang disulkan Pemohon sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sementara tawaran Pihak Terkait sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), maka kesepakatan batasan maksimum dana kampanye masing-masing pasangan calon mengikuti usulan Pihak Terkait, kemudian kesepakatan tersebut dibuatkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait. Jika memang Pemohon menganggap ada “dugaan” pemaksanaan dalam proses pembahasan dana kampanye dan hal tersebut merupakan pelanggaran sebagaimana dalil permohonan Pemohon, mestinya Pemohon dapat melaporkan pada Gakumdu Kaimana, selain itu pelanggaran yang didalilkan tidak mempengaruhi perolehan hasil suara.

- f. Bahwa dalil permohonan Pemohon Point 1 huruf g halaman 7 adalah **tidak benar** dan **mengada-ngada**. Bahwa keberadaan ajudan yang ditempatkan pada Termohon (Ketua KPU Kaimana) baik dari unsur Polri dan TNI tentunya berdasarkan perintah tugas dari Pimpinan institusi, bukan direkomendasikan dari Pemohon atau Pihak Terkait. Kemudian dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan ada indikasi keterkaitan antara ajudan Termohon (Ketua KPU Kaimana) dari unsur anggota TNI dengan Pihak Terkait adalah asumsi Pemohon saja, Jika memang Pemohon menganggap ada “dugaan” pelanggaran sebagaimana dalil permohonan Pemohon, mestinya Pemohon dapat melaporkan pada Institusi asal, selain itu dalil pelanggaran yang didalilkan Pemohon *a quo* tidak mempengaruhi perolehan hasil suara.
- g. Bahwa dalil permohonan Pemohon Point 1 huruf h halaman 7 adalah **tidak benar** dan **mengada-ngada**. Benarnya setelah seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Tingkat Kabupaten Kaimana telah selesai, maka untuk

melepaskan penat selama proses pemilihan berakhir secara spontanitas semua peserta pleno yang hadir dalam kegiatan tersebut berjoget, jadi tidak benar ada agenda joget-joget dalam pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kabupaten. Jika memang Pemohon menganggap ada “dugaan” pelanggaran sebagaimana dalil permohonan Pemohon, mestinya Pemohon dapat melaporkan pada DKPP dan/atau Bawaslu Kaimana sebagai institusi yang berwenang menyelesaikan dugaan pelanggaran tersebut, selain itu dalil pelanggaran yang didalilkan Pemohon *a quo* tidak mempengaruhi perolehan hasil suara.

- h. Bahwa dalil permohonan Pemohon Point 2 huruf a s/d huruf d halaman 8 adalah **tidak benar** dan **mengada-ngada**. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan bentuk hubungan antara Anggota PPD *a quo* dengan Pihak Terkait seperti apa? Jika memang Pemohon menganggap ada “dugaan” pelanggaran sebagaimana dalil permohonan Pemohon, mestinya Pemohon dapat melaporkan pada DKPP dan/atau Bawaslu Kaimana sebagai institusi yang berwenang menyelesaikan dugaan pelanggaran tersebut, selain itu dalil pelanggaran yang didalilkan Pemohon *a quo* tidak mempengaruhi perolehan hasil suara.
- i. Bahwa dalil permohonan Pemohon Point 4 huruf a s/d huruf k halaman 8 s/d halaman 11 adalah **tidak benar** dan **mengada-ngada**. Dalil permohonan Pemohon *a quo* *diqualkifikasikan* merupakan “dugaan” pelanggaran netralitas penyelenggara pemilu, Jika memang Pemohon menganggap ada “dugaan” pelanggaran *a quo*, mestinya Pemohon dapat melaporkan pada DKPP dan/atau Bawaslu Kaimana sebagai institusi yang berwenang menyelesaikan “dugaan” pelanggaran tersebut, selain itu dalil pelanggaran yang didalilkan Pemohon *a quo* tidak mempengaruhi perolehan hasil suara.



- j. Bahwa dalil permohonan Pemohon Point 5 huruf a s/d huruf g halaman 11 s/d halaman 13 adalah **tidak benar** dan **mengada-ngada**. Dalil permohonan Pemohon *a quo* hanya asumsi Pemohon sendiri, nama-nama struktur Tim Kampanye Pihak Terkait secara resmi telah didaftarkan pada Termohon, jadi tidak benar dalil permohonan Pemohon yang menyatakan anggota KPPS *a quo* terlibat sebagai Tim/Simpatisan Pendukung Pihak Terkait, dugaan pelanggaran *a quo* lebih tepatnya *diqualkifikasikan* sebagai pelanggaran netralitas penyelenggara pemilu dan/atau administrasi pemilu tentang pengisian anggota KPPS. Jika memang Pemohon menganggap ada “dugaan” pelanggaran *a quo*, mestinya Pemohon dapat melaporkan pada DKPP dan/atau Bawaslu Kaimana sebagai institusi yang berwenang menyelesaikan “dugaan” pelanggaran tersebut, selain itu dalil pelanggaran yang didalilkan Pemohon *a quo* tidak mempengaruhi perolehan hasil suara.
- k. Bahwa dalil permohonan Pemohon Point 6 dan 7 halaman 13 s/d halaman 18, Pihak Terkait menganggap tidak perlu untuk ditanggapi oleh Pihak Terkait, lebih tepatnya ditanggapi oleh Termohon.
- l. Bahwa dalil permohonan Pemohon Point 8 halaman 18 s/d halaman 61 adalah **tidak benar** dan **mengada-ngada**. Pihak Terkait menganggap terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak perlu untuk mananggapinya, lebih tepatnya ditanggapi oleh Termohon dan/atau Bawaslu Kaimana.

Namun demikian, Pihak Terkait tetap akan menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon yang dianggap perlu untuk ditanggapi yang berkaitan atau berhubungan dengan Pihak Terkait.

Bahwa Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan apabila memenuhi Pasal 59 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Pasal 59 :**

- (1) *Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut :*
  - a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
  - b. *Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
  - c. *Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;*
  - d. *Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
  - e. *Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

**Pasal 60 :**

- (1) *Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara.*
- (2) *PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.*

- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (4) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
- (6) KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara.
- (7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS.

Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS berjalan dengan aman dan tertib tanpa adanya gangguan keamanan apa pun juga, sehingga menyebabkan pemungutan suara tidak dapat dilakukan atau tidak dapat digunakan.

Bahwa tidak ada rekomendasi Panwas Distrik/Kecamatan dan tidak ada keputusan rapat pleno oleh Termohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dalil permohonan Pemohon.

Bahwa dalil permohonan Pemohon terkait dengan pemilih tambahan sebagaimana yang didalilkan terjadi di TPS 5 Kelurahan Kaimana, TPS 19 Kelurahan Kaimana, TPS 24 Kelurahan Kaimana, TPS 33 Kelurahan Kaimana, TPS 37 Kelurahan Kaimana, TPS 5 Kelurahan Krooy, TPS 9 Kelurahan Krooy dan TPS 11 Kampung Trikora melebihi surat suara cadangan yaitu 2,5% adalah **keliru** dan **tidak benar**.

Bahwa Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam Daftar Pemilih Tambahan dan KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih



apabila Surat Suara masih tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 **Jo.** Pasal 37 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Pasal 6 :**

*Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu:*

- a. *Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);*
- b. *Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH (Model A.4- KWK); atau*
- c. *Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.*

**Pasal 37**

- 1) *Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.*
- 2) *Ddst.....*
- 3) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.*
- 4) *KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila Surat Suara masih tersedia.*
- 5) *Dalam hal Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat.*

Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tentang tidak ada asli SK KPPS, daftar hadir tidak ditandatangani, daftar hadir tidak ada, pembukaan kotak suara dimulai pada pukul 07.30 WIT dll kesemuanya itu adalah “dugaan” pelanggaran yang *diquualifikasikan* sebagai pelanggaran administrasi pemilu, dan keberatannya dapat disampaikan pada saat pelaksanaan

pemungutan suara di TPS kemudian didokumentasikan dalam formulir model C KWK-Kejadian Khusus.

- m. Bahwa dalil permohonan Pemohon Point 9 halaman 61 s/d halaman 62 adalah **tidak benar** dan **mengada-ngada**. Pihak Terkait maupun Tim Kampanye tidak pernah melakukan politik uang (*money politics*) baik dalam bentuk pemberian uang maupun barang kepada pemilih sebagaimana dalil *a quo*. Pihak Terkait juga tidak pernah mendapatkan undangan klarifikasi dari Bawaslu (Gakumdu) Kaimana terkait dengan laporan “dugaan” politik uang (*money politics*).
- n. Bahwa dalil permohonan Pemohon Point 10 dan Point 11 halaman 62 s/d halaman 63 lebih tepatnya dijawab oleh pihak Termohon.
- o. Bahwa dalil permohonan Pemohon Huruf “C” halaman 63 s/d halaman 64 adalah **tidak benar** dan **mengada-ngada**. Gakumdu Kabupaten Kaimana dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab selama dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana tidak berpihak (*imparsial*) kepada Pihak Terkait sebagaimana dalil permohonan Pemohon *a quo*.

Bahwa waktu pelaksanaan penanganan laporan yang ditangani Gakumdu telah diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yaitu sebagai berikut :

**Pasal 4 ayat (2) :**

*“Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan”*

**Pasal 9 ayat (1) :**

*“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan membuat kajian awal sesuai dengan Formulir Model A.4 terhadap Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak Laporan disampaikan”*

**Pasal 13 :**

- 1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melimpahkan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) secara berjenjang kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Formulir Model A.5.*
- 2) *Pelimpahan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) Hari setelah kajian awal selesai.*

**Pasal 14 :**

- 1) *Dalam hal berdasarkan kajian awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Laporan yang disampaikan pelapor tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiel, Pengawas Pemilihan memberitahukan kepada pelapor untuk melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan paling lama 1 (satu) Hari setelah kajian awal selesai.*
- 2) *Pelapor melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan dan menyampaikan keterpenuhan syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan kepada Pengawas Pemilihan paling lama 2 (dua) Hari terhitung setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.*

**Pasal 23 :**

- 1) *Pengawas Pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Laporan atau Temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2), paling lama 3 (tiga) Hari terhitung setelah Laporan atau Temuan diregistrasi dan dinyatakan diterima.*
- 2) *Dalam hal diperlukan, Pengawas Pemilihan dapat meminta keterangan tambahan dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari.*



Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) **Jo** Pasal 13 ayat (1) dan (2) **Jo**. Pasal 14 ayat (1) dan (2) **Jo** Pasal 23 ayat (1) dan (2) Perbawaslu Nomor 8 tahun 2020 waktu penanganan pelanggaran paling lambat 11 hari, jika memang Pemohon merasa waktu penanganan pelanggaran yang ditangani Gakumdu terlalu cepat dan atau terlalu lambat mestinya dapat mengajukan keberatan kepada DKPP atau atasan Gakumdu 1 (satu) tingkat di atasnya.

Bahwa dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan Laporan yang dilaporkan Pihak Terkait terkesan diperlambat justru merugikan Pihak Terkait sebaliknya laporan yang dilaporkan Pemohon terkesan dipercepat itu menguntungkan Pemohon sendiri, lalu dimana letak keberpihak Gakumdu dalam konteks waktu yang merugikan Pemohon? Dalil permohonan Pemohon *a quo* adalah dalil yang **mengada-ngada** dan **tidak benar**.

Bahwa terkait dengan rekomendasai KASN terhadap pelanggaran netralitas ASN adalah lebih tepatnya keberatan tersebut disampaikan kepada KASN sebagai institusi yang berwenang.

Bahwa berita acara pembahasan Gakumdu tidak *diqualfikasikan* sebagai dokumen rahasia negara. Selain itu pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana di atas tidak mempengaruhi perolehan hasil suara.

- p. Bahwa dalil permohonan Pemohon Huruf "D" halaman 64 adalah **tidak benar** dan **mengada-ngada**. Bahwa oknum Aparat Kampung Boiya yang didalilkan terlibat memenangkan Pihak Terkait itu siapa? Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh oknum tersebut seperti apa? Kapan waktunya? Saksinya siapa? Semuanya adalah tidak jelas. Jika memang Pemohon menganggap ada "dugaan" pelanggaran *a quo*, mestinya Pemohon dapat melaporkan pada Bawaslu Kaimana sebagai institusi yang berwenang menyelesaikan "dugaan" pelanggaran tersebut, selain itu dalil

pelanggaran yang didalilkan Pemohon *a quo* tidak mempengaruhi perolehan hasil suara.

- q. Bahwa dalil permohonan Pemohon Huruf “E”, “F” dan Huruf “G” halaman 64 s/d halaman 65, Pihak Terkait menganggap tidak perlu untuk ditanggapi oleh Pihak Terkait, lebih tepatnya ditanggapi oleh Termohon dan/atau Bawaslu Kaimana.
- r. Bahwa dalil permohonan Pemohon Huruf “H” halaman 65 adalah **tidak benar** dan **mengada-ngada**. Tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kaimana terkait dengan laporan “dugaan” pelanggaran politik uang (*money politics*) yang dituduhkan dilakukan oleh Pihak Terkait, dalil permohonan Pemohon *a quo* hanyalah asumsi Pemohon sendiri, dalil permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020 adalah tidak berdasar, untuk itu patut dan layak menurut hukum Mahkamah Konstitusi mengeyampikan dalil permohonan Pemohon *a quo*.
- s. Bahwa Dengan demikian, dalil permohonan pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) adalah **tidak terbukti, tidak berdasar** dan **mengada-ngada**. Patut dan layak menurut hukum Mahkamah Konstitusi mengeyampikan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon.

### **III. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON BERSIFAT TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF (TSM) SELAMA DALAM PROSES TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAIMANA TAHUN 2020**

- 1. Bahwa justru sebaliknya Pemohon lah yang terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM selama dalam proses

tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020.

2. Bahwa pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Pemohon bersama dengan Drs. Matias Mairuma, M.M Bupati Kaimana Difinitif Periode 2015 – 2020, Aparatur Sipil Negara (ASN) – PNS, Kepala Dinas, Kepala Distrik, Tenaga Kontrak, Tim Kampanye Pemohon dan Oknum Perangkat Desa sebagai berikut :

- 2.1. **Drs. Matias Mairuma, M.M. Bupati Kabupaten Kaimana** menunjukkan sikap tidak netral dengan secara terang-terangan mendukung Pemohon mengikuti kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana pada Kantor Termohon, terhadap pelanggaran tersebut telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana Nomor : 19/LP/PB/KAB/34.03/X/2020, tanggal 10 Oktober 2020 (**Bukti PT-5**).
- 2.2. **Drs. Matias Mairuma, M.M. Bupati Kabupaten Kaimana** menunjukkan sikap tidak netral melakukan pemberhentian tenaga kontrak Pemda Kaimana atas nama **Hermansius Jorsen**, terhadap pelanggaran tersebut telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana Nomor : 49/LP/PB/KAB/34.03/XI/2020, tanggal 10 Oktober 2020 (**Bukti PT-6**).
- 2.3. **Drs. Matias Mairuma, M.M. Bupati Kabupaten Kaimana** menunjukkan sikap tidak netral menggunakan kewenangan, program dan anggaran untuk mengarahkan pemilih memilih Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon), Drs. Matias Mairuma, M.M. menjanjikan akan memberikan 3 (tiga) unit mobil untuk 3 (tiga) kampung di wilayah Mairasi yaitu kampung Jarati, Kampung Sara dan Kampung Werua yang disampaikan pada saat Kampanye Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) pada tanggal 10 November 2020.



Bahwa janji memberikan 3 (tiga) unit mobil tersebut akan dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2021, terhadap “dugaan” pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh Bupati Kaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 3 **Jo.** Pasal 73 ayat 4 **Jo.** Pasal 187A ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU, yaitu sebagai berikut :

**Pasal 71 ayat (3) :**

*“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”*

**Pasal 73 ayat (4) :**

*“Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:*

- a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
- b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
- c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu”*

**Pasal 187A ayat (1) :**

*“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah,*

*memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”*

Bahwa terhadap “dugaan” Pelanggaran Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Drs. Matias Mairuma, M.M. Bupati Kaimana telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana Nomor : 50/LP/PB/KAB/34.03/X/2020, tanggal 16 November 2020 **(Bukti PT-7).**

- 2.4. **Drs. Matias Mairuma, M.M. Bupati Kabupaten Kaimana** yang juga sebagai Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid'19 Kabupaten Kaimana memanfaatkan dana penanganan Covid'19 yang bersumber dari APBD Kaimana untuk kepentingan politik pasangan calon Nomor Urut 2 (Pemohon). Bahwa pemanfaatan dana penanganan Covid'19 dikonversikan dalam bentuk bantuan sosial (bansos) sembako dan direncanakan dibagikan kepada 2.582 Kepala Keluarga (KK) diseluruh Distrik/Kecamatan di Kaimana, pembagian sembako tersebut dijadwalkan dilaksanakan mulai pada tanggal 03-07 Desember 2020 atau pada akhir pelaksanaan jadwal kampanye dan dalam waktu minggu tenang.

Pembagian sembako tersebut sudah sempat dilaksanakan di Kampung Seram Distrik Kaimana dan beberapa daerah lainnya, akan tetapi pelaksanaan pembagian sembako dalam masa minggu tenang dihentikan karena adanya keberatan. Terhadap “dugaan” Pelanggaran Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Drs. Matias Mairuma, M.M. sebagai Ketua Tim Gustu Covid'19 Kaimana telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana Nomor : 56/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020, tanggal 8 Desember 2020 **(Bukti PT-8).**

- 2.5. **Julius Nanay, S.Pd.,M.Pd PLT. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga** melakukan nonjob terhadap Guru-Guru PNS atas nama **Maria Renelda Cora** Kepala Sekolah SD Negeri Erega, **Abner Alberthus Sairmau** Kepala Sekolah SD YPK Tairi dan **Sidik Eleuwarin** Kepala Sekolah SD Avona. Bahwa kewenangan PLT. Kepala Dinas tidak dapat melakukan penggantian PNS (Guru) sebagaimana dimaksud dalam Point 3 huruf a angka 2 huruf b dan Point 3 huruf b angka 3 Surat Edaran BKN Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian. Terhadap “dugaan” Pelanggaran yang dilakukan oleh Julius Nanay, S.Pd.M.Pd. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaimana telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana Nomor: 45/LP/PB/KAB/34.03/XI/2020, tanggal 5 November 2020 **(Bukti PT-9)**, Nomor : 46/LP/PB/KAB/34.03/XI/2020, tanggal 6 November 2020 **(Bukti PT-10)** dan Nomor : 47/LP/PB/KAB/34.03/XI/2020, tanggal 6 November 2020 **(Bukti PT-11)**.
- 2.6. **Izhak Werfete Oknum Perangkat Desa Kokoroba** menunjukan keberpihakannya kepada Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon), terhadap “dugaan” Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa Kokoroba telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana Nomor : 53/LP/PB/KAB/34.03/XI/2020, tanggal 26 November 2020 **(Bukti PT-12)**.
- 2.7. **Charly Maipauw Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon)** melakukan kampanye hitam (*black camping*) pada saat pelaksanaan Kampanye Paslon Nomor Urut 2 di Kampung Seram, terhadap “dugaan” Pelanggaran kampanye hitam tersebut telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana Nomor : 20/LP/PB/KAB/34.03/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020 **(Bukti PT-13)**.



- 2.8. **Relawan Pemuda Komonitas Pasar (Kompas) dari Paslon Nomor Urut 2** melakukan kampanye SARA (Suku, Agama dan Ras) dan kampanye politik identitas dengan cara membuat Alat Peraga Kampanye (APK) dengan kata-kata **“Insya Allah tanah Papua akan mengukir sejarah baru Perempuan Muslim Pertama Berhijab Menjadi Bupati”**, terhadap “dugaan” Pelanggaran kampanye hitam (SARA) tersebut telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana Nomor : 30/LP/PB/KAB/34.03/X/2020, tanggal 21 Oktober 2020 **(Bukti PT-14)**.
- 2.9. **Kores Orouw** menggunakan surat suara milik orang lain sebanyak 114 surat suara dan mencoblos sendiri Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) Di TPS Kampung Oray, terhadap “dugaan” Pelanggaran menggunakan hak pilih orang lain tersebut telah dilaporkan pada Panwaslu Distrik Kaimana Nomor : 08/LP/03/PAN-KMN/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020 **(Bukti PT-15)**.
- 2.10. Bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak seolah-olah “diarahkan” untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) atau setidaknya “dibiarkan” mengikuti kegiatan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon), hal itu terlihat dari banyaknya PNS dan Tenaga Kontrak yang mengikuti kegiatan-kegiatan kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon).

Bahwa Rita Teurupun, S.Sos Calon Bupati Kaimana dari Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) sebelumnya adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kaimana, kemudian Drs. Matias Mairuma, M.M sebagai Bupati Kaimana terlibat aktif dan secara terang-terangan mendukung dan mengikuti kegiatan Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon), sehingga memberikan “kesan” kepada PNS

dan Tenaga Kontrak pasti “aman” jika mendukung dan mengikuti setiap kegiatan Pasangan Calon Nomor Urur 2 (Pemohon).

Adapun oknum PNS dan Tenaga Kontrak yang mengikuti kegiatan pendaftaran Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema (Pemohon) sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana (Pemohon) pada Kantor KPU Kaimana (Termohon), memposting, like dan komentar pada akun *facebook* sebagai berikut :

- **Zulkifli Ketut (PNS) Dinas Pertanian**, mengikuti kegiatan pendaftaran Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana (Pemohon) pada Kantor KPU Kaimana (Termohon).
- **Yani Yabana (PNS) pada Dinas PTSP, Lesri Yabana (PNS) pada Dinas Pemberdayaan, Ester Paberu (Guru Kontrak) dan Rickardo Beruatwarin (Pegawai Kontrak) Pembantu Bendahara RSUD Kaimana** mengikuti kegiatan pendaftaran Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana (Pemohon) pada Kantor KPU Kaimana (Termohon).
- **Oldri Lahamini Kaihatu (PNS) pada Dinas Kesehatan**, berkomentar di laman akun *facebook* terkait dengan proses kegiatan pendaftaran Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati (Pemohon).
- **Petrus Mangku (ASN) Mantan Kepala Distrik Arguni Bawah dan saat ini Staf Distrik Teluk Arguni**, mengikuti kegiatan pendaftaran Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana (Pemohon) pada Kantor KPU Kaimana (Termohon).

- **Tomako Samaran (PNS) Kabag Humas Protokoler**, berkomentar di Laman Facebook Indarto Paberu terkait dengan kegiatan pendaftaran Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana (Pemohon) pada Kantor KPU Kaimana (Termohon)
- **Likwan Lie (PPL Distrik Kaimana)** berkomentar dilaman *facebook* terkait dengan proses kegiatan pendaftaran Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana (Pemohon) pada Kantor KPU Kaimana (Termohon).
- **Yansen Rumanasen (ASN) Bagian Kepegawaian Kaimana** berkomentar pada laman *facebook* **Kamiana Bangkit** terkait dengan proses kegiatan pendaftaran Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana (Pemohon) pada Kantor KPU Kaimana (Termohon).

Terhadap “dugaan” Pelanggaran Netralitas ASN (PNS dan Tenaga Kontrak) sebagaimana tersebut di atas telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana Nomor : 03/LP/PB/KAB/34.03/IX/2020, tanggal 8 September 2020 **(Bukti PT-16)**.

- **Piter Tafre (PNS) Kepala Seksi pada Dinas Pariwisata**, secara aktif dan terang-terangan dan berulang-ulang kali menunjukkan keberpihakannya mendukung Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana (Pemohon) dengan cara memposting dan komentar di akun *facebooknya* maupun akun *facebook* milik orang lain, terhadap “dugaan” Pelanggaran Netralitas ASN yang “diduga” dilakukan oleh Piter Tafre (PNS) telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana



Nomor : 09/LP/PB/KAB/34.03/IX/2020, tanggal 22 September 2020 (**Bukti PT-17**). dan Nomor : 13/LP/PB/KAB/34.03/X/2020, tanggal 2 Oktober 2020 (**Bukti PT-18**).

- **Felix Jawi (PNS) Kepala Seksi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah**, secara aktif dan terang-terangan menunjukkan keberpihakannya mendukung Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana (Pemohon) dengan cara memposting dan komentar di akun *facebooknya* maupun akun *facebook* milik orang, terhadap “dugaan” Pelanggaran Netralitas ASN yang “diduga” dilakukan oleh Felix Jawi (PNS) telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana Nomor : 12/LP/PB/KAB/34.03/IX/2020, tanggal 30 September 2020 (**Bukti PT-19**).
- **Semi Beruatwarin (PNS) Guru SD**, secara aktif dan terang-terangan menunjukkan keberpihakannya mendukung Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana (Pemohon) dengan cara foto bersama dengan Leonardo Syakema Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan diposting oleh akun *facebook* milik Pace Unu dengan komentar “**Kemenangan Harga Mati Bagi RISMA**”, terhadap “dugaan” Pelanggaran Netralitas ASN yang “diduga” dilakukan oleh **Semi Beruatwarin (PNS)** telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana Nomor : 16/LP/PB/KAB/34.03/X/2020, tanggal 09 Oktober 2020 (**Bukti PT-20**).
- **Holik Furu (PNS) pada Distrik Arguni Bawah**, secara aktif dan terang-terangan menunjukkan keberpihakannya mendukung Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana

(Pemohon) dengan cara melakukan pendataan masyarakat yang mendukung Pemohon, terhadap “dugaan” Pelanggaran Netralitas ASN yang “diduga” dilakukan oleh **Holik Furu (PNS)** telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana Nomor : 22/LP/PB/KAB/34.03/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020 **(Bukti PT-21)**.

- **Subandi (PNS) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kabupaten Kaimana**, secara aktif dan terang-terangan menunjukkan keberpihakannya mendukung Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana (Pemohon) dengan cara mengikuti kegiatan kampanye Pemohon, terhadap “dugaan” Pelanggaran Netralitas ASN yang “diduga” dilakukan oleh **Subandi (PNS)** telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana Nomor : 23/LP/PB/KAB/34.03/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020 **(Bukti PT-22)**.
- **Natwar Rumakat (PNS) pada Dinas Perikanan**, secara aktif dan terang-terangan menunjukkan keberpihakannya mendukung Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana (Pemohon) dengan cara mengikuti kegiatan kampanye Pemohon, terhadap “dugaan” Pelanggaran Netralitas ASN yang “diduga” dilakukan oleh **Natwar Rumakat (PNS)** telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana Nomor : 33/LP/PB/KAB/34.03/X/2020, tanggal 26 Oktober 2020 **(Bukti PT-23)**.
- **Jonmer (PNS) pada Dinas Sosial**, secara aktif dan terang-terangan menunjukkan keberpihakannya mendukung Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana (Pemohon) dengan

cara berkomentar di akun *facebook* Lajen Jen **“Roy Naroba ade kk Cuma bilang sj ko sd pikir baik k? dong Cuma manfaatkan kau sj baik kalau kaibus menang kalau tdk supaya ade tau tdk ad sejarah kaibus jd bupati kaimana”**, terhadap “dugaan” Pelanggaran Netralitas ASN yang “diduga” dilakukan oleh **Jonmer (PNS)** telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana Nomor : 43/LP/PB/KAB/34.03/X/2020, tanggal 3 November 2020 (**Bukti PT-24**).

- **Maria Taboka (PNS) pada Sekretariat Daerah**, secara aktif dan terang-terangan menunjukkan keberpihakannya mendukung Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana (Pemohon) dengan cara berkomentar di akun *facebook* **Mansaber Puarada Tutty** dengan komentar **“Mansaber Puarada Tutty adoh ko baru kaget politik di Kaimana ini, belajar banyak cari kerja partai baru tau, kader partai itu harus paham lantas trada fraksi dari partaimu di DPRD kaimana heran tutu I mansamber harus banyak belajar, kluw besok mau calon DPRD Kaimana kau yg tidak paham, ok”**, dan komentar **“stop omong kosong sudah Yoo, kita bicara data, jagan asal bunyi oo, FB Cuma baku tipu data dari korlap yang masuk di sekretariat itu yang jelas, adoh tratau sekretariat induk di mana ee?? Sekretariat partai Demokrat aja Trada baru mau bicara masa ya Ampun ee, z heran saja, RISMA menang. Di data alae”**, terhadap “dugaan” Pelanggaran Netralitas ASN yang “diduga” dilakukan oleh **Maria Taboka (PNS)** telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana Nomor : 54/LP/PB/KAB/34.03/X/2020, tanggal 30 November 2020 (**Bukti PT-25**).



- **Habel Egana (PNS) pada Bapeda Kabupaten Kaimana** secara aktif dan terang-terangan menunjukkan keberpihakannya mendukung Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana (Pemohon) dengan cara foto bersama di posko Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) dan mengangkat jari simbol Nomor 2, terhadap “dugaan” Pelanggaran Netralitas ASN yang “diduga” dilakukan oleh **Habel Egana (PNS)** telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana Nomor : 55/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020, tanggal 4 Desember 2020 (**Bukti PT-26**).
  
- **Fransiska Ludmila Kendi (PNS) pada Kelurahan Kaimana Kota**, secara aktif dan terang-terangan menunjukkan keberpihakannya mendukung Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana (Pemohon) dengan cara berkomentar di akun *facebooknya* dengan komentar **“Namanya Pelanggaran tetap diproses sesuai Jalur.... Kami penyelenggara tetap sesuai prosedur Jadi stop bicara dan ancam, Klu warnah pilihan saya MERAH trs.... Masalah buat Anda??? Koe SAKIT HATI SAMPE eeee.... Ibu Rumah Tangga, kepala Keluarga tetap status abadi”**, terhadap “dugaan” Pelanggaran Netralitas ASN yang “diduga” dilakukan oleh **Fransiska Ludmila Kendi (PNS)** telah dilaporkan pada Panwaslu Distrik Kaimana Nomor : 07/REG/LP/02/03/PANDIS KAIMANA/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020 (**Bukti PT-27**).
  
- **Rita Teurupun, S.Sos Calon Bupati Kaimana Tahun 2020 (Pemohon)** ternyata masih aktif menjalankan tugas dan fungsi sebagai Sekretaris Daerah dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kaimana, padahal Rita Teurupun, S.Sos sudah mengajukan pengunduran diri

sebagai Sekda Kabupaten Kaimana (pensiun dini) dan telah mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati Kaimana Tahun 2020 pada Kantor KPU Kaimana (Termohon), akan tetapi Rita Teurupun, S.Sos Calon Bupati Kaimana Tahun 2020 (Pemohon) diketahui masih mengikuti rapat bersama dengan Anggota DPRD di ruangan paripurna DPRD Kaimana. Terhadap “dugaan” Pelanggaran yang “diduga” dilakukan oleh Rita Teurupun, S.Sos telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana Nomor : 06/LP/PB/KAB/34.03/IX/2020, tanggal 11 September 2020 (**Bukti PT-28**).

- **Rita Teurupun, S.Sos Calon Bupati Kaimana Tahun 2020 (Pemohon)** ternyata masih aktif menjalankan tugas dan fungsi sebagai Sekretaris Daerah dan Sekretaris Gugus Tugas Covid'19 Kabupaten Kaimana, padahal Rita Teurupun, S.Sos sudah mengajukan pengunduran diri sebagai Sekda Kabupaten Kaimana (pensiun dini) dan telah mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati Kaimana Tahun 2020 pada Kantor KPU Kaimana (Termohon), akan tetapi Rita Teurupun, S.Sos Calon Bupati Kaimana Tahun 2020 (Pemohon) diketahui masih menandatangani rekomendasi sebagai Sekretaris Gugus Tugas Covid'19 Kabupaten Kaimana. Bahwa Gugus Tugas Covid'19 terdapat kewenangan, anggaran dan program kerja, sehingga patut “diduga” berpotensi dapat disalahgunakan untuk kepentingannya sebagai Calon Bupati Kaimana Tahun 2020, bahwa “dugaan” tersebut terbukti dengan pembagian sembako yang bersumber dari dana Covid'19 yang dibagikan diseluruh Distrik/Kecamatan (7 Distrik) di Kabupaten Kaimana dan pembagian sembako dilakukan pada akhir masa kampanye dan dalam masa minggu tenang. Terhadap “dugaan” yang “diduga” dilakukan oleh Rita Teurupun, S.Sos telah dilaporkan pada Bawaslu

Kaimana Nomor : 10/LP/PB/KAB/34.03/IX/2020, tanggal 25 September 2020 (**Bukti PT-29**).

- **Rita Teurupun, S.Sos Calon Bupati Kaimana Tahun 2020 (Pemohon)** dihadapan Tim Kampanye, pendukung dan simpatisannya, bertempat di Sekretariat Tim Kampanye Pemohon, pada tanggal 27 Desember 2020 menyampaikan **“Bapak Bupati sudah pergi ke Jakarta dan sudah menunjuk Pengacara mempelajari permohonan kita dan kita pasti menang dst....”** hal ini membuktikan bahwa benar **Drs. Matias Mairuma, M.M Bupati Kaimana** secara terang-terangan menunjukan keberpihakannya kepada Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) (**Bukti PT-30**).
- **Jamsul Runtu Kepala Distrik Yamor, Baren Tumanat Kepala Distrik Kambraw, Arsat Watora Kepala Distrik Buruway dan Cantrik Maipaw Kepala Distrik Teluk Etna** melakukan pertemuan dengan agenda penegasan komitmen untuk mendukung dan memenangkan Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) dan pertemuan tersebut dilaksanakan di rumah Jamsul Runtu Kepala Distrik Yamor pada saat saat minggu tenang tanggal 7 Desember 2020 (**Bukti PT-31**).
- **Septer Samaduda Kepala Distrik Teluk Arguni** mengikuti kegiatan Deklarasi Laba-Laba Hitam Relawan Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon), kegiatan tersebut dilaksanakan Pantai Bantemi-Air Merah, terhadap “dugaan” Pelanggaran Netralitas ASN telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana dengan Nomor : 41/LP/PB/KAB/34.03/IX/2020, tanggal 3 November 2020 (**Bukti PT-32**).



3. Bahwa berdasarkan uraian Pihak Terkait tersebut di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan terjadinya pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) adalah dalil yang **tidak benar, mengada-ngada dan tidak terbukti.**
4. Bahwa seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon hanya rekayasa dan asumsi Pemohon sendiri yang **tidak berdasar** dan **tidak dapat dibuktikan.**
5. Bahwa sebaliknya fakta yang terjadi sesungguhnya adalah Pemohon lah yang terbukti melakukan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) selama dalam proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020.
6. Bahwa dalam dalil-dalil permohonan Pemohon sama sekali tidak keberatan terhadap penghitungan perolehan hasil suara yang ditetapkan oleh Termohon atau dengan kata lain secara diam-diam Pemohon **telah** mengakui perolehan suara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon.
7. Bahwa selain itu dalam dalil-dalil permohonan Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon atau setidaknya Pemohon dalam petitum tidak meminta untuk Mahkamah Konstitusi menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon.
8. Bahwa dengan demikian patut dan layak menurut hukum Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar permohonan Pemohon **Ditolak** atau **Setidak-tidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.**

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

##### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

##### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sah, Mengikat dan Tetap Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor : 794/PL.02.6-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 **Jo.** Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020 (Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK), tertanggal 15 Desember 2020.

##### **Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT**



**MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H.**

**Jansen Sitindaon, S.H., M.H.**




**Pangihutan B. Haloho, S.H.**



**Anis Fauzan, S.H.**




**Nur Hafizah, S.H.**



**Parulian Gultom, S.H.**



**Adel Layde Leonard, S.H.**



**Ahmad Matdoan, S.H.**



**Akbar Budi Setiawan, S.H.**